



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302091505020001, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 15 Mei 2002 (usia 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx Rumpit Laut, tempat kediaman di Dusun Kailie, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I**;

melawan

PEMOHON 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6503095307030001, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 13 Juli 2003 (usia 21 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Kailie, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini para Pemohon menggunakan domisili elektronik beremail udisperdiansa@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 09 Desember 2024, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Februari 2020 di KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu Paman Pemohon II (saudara ibu Pemohon II) yang bernama PAMAN, yang selanjutnya diwakilkan oleh Imam Desa yang bernama Syarifuddin dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sekitar tahun 2005;
4. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi SAKSI KAWIN;
5. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram diserahkan secara tunai;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
8. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah usia Pemohon I dan Pemohon II tidak mencapai usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sehingga perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon I sampai sekarang dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 19 Januari 2021 (usia 3 tahun 10 bulan):

10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pengurusan administrasi pendaftaran sekolah anak para Pemohon, selain itu juga untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1**, dan Pemohon II, **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 di Dusun Kapasa, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Udis Perdiansa (para Pemohon), Nomor 7302092408200006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal, 14 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Udis Perdiansa, (Pemohon I), Nomor 7302091505020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal, 16 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriani, (Pemohon II), Nomor 6503095307030001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal, 16 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama: **SAKSI 1**, usia 52 tahun, mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Februari 2020 di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama (saudara ibu Pemohon II) yang bernama PAMAN, karena ayah Pemohon II dan kakek (ayahnya ayah Pemohon II) telah meninggal dunia, Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki, saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II sudah meninggal semua sedangkan anak dari saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II tersebut sudah tidak lagi dijangkau karena keluarga ayah Pemohon II kebanyakan di Malaysia, adapun ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Syarifuddin;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama SAKSI KAWIN;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 19 Januari 2021 (usia 3 tahun 10 bulan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak cukup umur;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, **Samsina binti Manjaing**, usia 36 tahun, mengaku sebagai ibu kandung dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Februari 2020 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama (saudara ibu Pemohon II) yang bernama PAMAN, karena ayah Pemohon II dan kakek (ayahnya ayah Pemohon II) telah meninggal dunia, Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki, saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II sudah meninggal semua sedangkan anak dari saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II tersebut sudah tidak lagi dijangkau karena keluarga ayah Pemohon II kebanyakan di Malaysia, adapun ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Syarifuddin;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama SAKSI KAWIN;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 19 Januari

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



2021 (usia 3 tahun 10 bulan), selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak cukup umur;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Februari 2020 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak cukup umur, oleh karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I yang lahir tanggal 15 Mei 2002 dan Pemohon II yang lahir tanggal 13 Juli 2003, selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk KABUPATEN BULUKUMBA, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 19 Februari 2020 di KABUPATEN BULUKUMBA, Paman Pemohon II yang bernama (saudara ibu Pemohon II) yang bernama PAMAN, karena ayah Pemohon II dan kakek (ayahnya ayah Pemohon II) telah meninggal dunia, Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki, saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II sudah meninggal semua sedangkan anak dari saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II tersebut sudah tidak lagi dijangkau karena keluarga ayah Pemohon II kebanyakan di Malaysia, adapun ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Syarifuddin untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama SAKSI KAWIN dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak cukup umur. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 19 Februari 2020 di Dusun Kapasa, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu Paman Pemohon II yang bernama (saudara ibu Pemohon II) yang bernama PAMAN, karena ayah Pemohon II dan kakek (ayahnya ayah Pemohon II) telah meninggal dunia, Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki, saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II sudah meninggal semua sedangkan anak dari saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II tersebut sudah tidak lagi dijangkau karena keluarga ayah Pemohon II kebanyakan di Malaysia, adapun ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Syarifuddin, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama SAKSI KAWIN dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam namun saat melaksanakan perkawinan para Pemohon belum cukup umur dan tidak pernah mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah para Pemohon tidak cukup umur;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Akan tetapi, wali Pemohon II adalah Paman Pemohon II (saudara ibu Pemohon II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjabarkan ketentuan tentang syarat seseorang menjadi wali dalam pernikahan sebagai berikut:

- Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim.
- Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

➤ Pendapat Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam Kitab Al Bajuri, Juz II halaman 105 (Urutan Wali):

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ
للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم
للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: "Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya".

➤ Pendapat Syaikh Bakir Syatha' Kitab Kifayatul Akhyar, Juz II halaman 33 (Wali dekat tidak berpindah ke wali jauh jika wali dekat masih ada):

فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه

Artinya: "Seorang wali (yang jauh urutannya) tidak boleh menikahkan jika masih ada wali yang lebih dekat dari padanya".

➤ Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas dalam Kitab Qalyubi, Juz III halaman

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



238 (Wali dekat tidak berpindah ke wali jauh jika wali dekat masih ada) :

ولا ينتقل الولاية إلى الأبعد في الأصح لبقاء الرشد والنظر

Artinya: "Perwalian tidak boleh berpindah dari wali yang dekat kepada wali yang jauh, karena tetapnya kejujuran dan pandangan wali yang dekat itu".

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka syarat Paman Pemohon II (saudara ibu Pemohon II) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak terpenuhi sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga dapat dikategorikan pernikahan yang **fasid atau tidak sah**, karena salah mendudukan wali dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai ketentuan Hukum Islam dan yang telah tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon patut dinyatakan **di tolak**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blk



penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).